



Strategi Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Wilayah Atambua Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagas Fismasiaga Gatrappaja¹ Moch Afifudin² Rudy Sutanto³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email bagasfismasiaga14@gmail.com¹ afifpnb@yahoo.co.id² rudi.sutanto071@gmail.com³

Abstrak

Wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atambua memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun masih dihadapkan pada kerawanan pelintas batas ilegal, penyelundupan, dan kondisi geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan serta merumuskan strategi pengamanan yang tepat di wilayah Atambua. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi pengamanan dilaksanakan melalui penggelaran pos, patroli wilayah dan patok batas, kegiatan intelijen, koordinasi antarinstansi, kerja sama bilateral dengan Timor Leste, serta pembinaan teritorial, namun belum optimal akibat kendala geografis dan keterbatasan sarana. Penelitian ini menghasilkan Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi yang memadukan pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial guna memperkuat kedaulatan NKRI di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Kata kunci: Strategi Pengamanan Perbatasan, Kedaulatan Negara, Indonesia-Timor Leste, Diplomasi Pertahanan

Abstract

The Indonesia-Timor Leste border region in Atambua occupies a strategic position in safeguarding the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), yet it continues to face security vulnerabilities such as illegal border crossings, smuggling, and complex geographical conditions. This study aims to analyze the implementation of border security operations and to formulate an appropriate security operation strategy in the Atambua region. The study employs a descriptive-analytical qualitative approach with a case study design; data were collected through in-depth interviews and documentary study, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that security operations are implemented through the deployment of security posts, area and boundary-marker patrols, intelligence activities, inter-agency coordination, bilateral cooperation with Timor-Leste, and territorial guidance, although effectiveness remains constrained by geographical conditions and limited facilities. This study produces an Integrated Border Security Strategy Model that combines military, defense diplomacy, legal and policy, and territorial approaches to strengthen the sovereignty of the NKRI along the Indonesia-Timor-Leste border.

Keywords: Border Security Operation Strategy, National Sovereignty, Indonesia-Timor-Leste Border, Defense Diplomacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di Asia Tenggara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menempatkan wilayah perbatasan sebagai elemen vital dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (Cribb & Ford, 2009; Prescott & Triggs, 2008). Salah satu kawasan perbatasan darat yang memiliki karakteristik dan tantangan khas adalah Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung

sepanjang 268,8 kilometer dengan Republik Demokratik Timor-Leste. Pascakemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang, namun masih diwarnai persoalan penegasan batas wilayah, ikatan sosial-kekerabatan lintas batas, serta kompleksitas geografis berupa perbukitan, jalur tradisional, dan keterbatasan infrastruktur (Donnan & Wilson, 2010; Newman, 2006). Kondisi tersebut menimbulkan kerawanan keamanan berupa pelintas batas ilegal, penyelundupan barang, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan kedaulatan NKRI (UNODC, 2023; UNDP, 1994). Skala mobilitas lintas batas di kawasan ini tergolong tinggi; sepanjang tahun 2025 tercatat hampir setengah juta pelintasan orang serta nilai perdagangan lintas batas lebih dari tujuh ratus enam puluh tiga miliar rupiah melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain (BNPP, 2025). Tingginya intensitas mobilitas manusia dan barang tersebut menempatkan Atambua sekaligus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi lintas negara dan wilayah dengan tingkat kerawanan pengawasan yang tinggi, karena volume lalu lintas yang besar berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan maupun pelintasan tanpa dokumen resmi apabila pengawasan tidak dilaksanakan secara optimal.

Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP, 2024) dan Badan Narkotika Nasional (BNN, 2024) menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2025 kompleksitas permasalahan lintas batas Indonesia mencakup penyelundupan bahan bakar minyak, sembako, minuman keras, kendaraan bermotor, hingga sindikat narkotika lintas negara yang memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Di wilayah Atambua diperkirakan terdapat lebih dari 40 jalur lintas batas tidak resmi yang memfasilitasi mobilitas nonformal masyarakat kedua negara akibat hubungan kekerabatan dan adat yang telah terjalin sejak lama. Kondisi ini menghadirkan dilema antara penegakan kedaulatan wilayah dan akomodasi kebutuhan sosial masyarakat perbatasan, sehingga pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste di Atambua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan memerlukan strategi operasi yang komprehensif dan adaptif dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kajian mengenai keamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Hartati et al. (2022) menyoroti pentingnya pendekatan human security dalam pengelolaan perbatasan Mota Ain, dengan penekanan pada kesejahteraan dan infrastruktur sosial masyarakat. Tampubolon et al. (2023) menganalisis kontribusi Satgas Pamtas sektor barat terhadap diplomasi pertahanan Indonesia melalui kebijakan integratif Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri. Tambunan et al. (2023) mengkaji strategi pemerintah dalam mengatasi pelintas batas ilegal melalui kebijakan mikro-teritorial dan pengawasan berbasis masyarakat, sementara Nahak et al. (2021) menemukan bahwa kerja sama keamanan bilateral dalam menangani penyelundupan bahan bakar minyak di Motaain masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan pertukaran informasi. Gumilar (2020) menegaskan peran kampanye militer TNI—melalui pembinaan teritorial dan komunikasi publik—sebagai instrumen diplomasi pertahanan yang memperkuat posisi Indonesia di perbatasan darat. Mauk et al. (2023) menambahkan bahwa kebijakan tata kelola perbatasan Indonesia–Timor Leste masih bersifat fragmentatif antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan variabel identitas budaya cenderung memicu resistensi masyarakat. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan konvergensi pada pentingnya pendekatan multidimensional dalam pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste, namun masing-masing masih berfokus pada satu perspektif tunggal secara terpisah, yaitu human security, diplomasi pertahanan, kebijakan pelintas batas, kerja sama bilateral, atau kampanye



militer. Kesenjangan (gap) yang teridentifikasi dari kajian-kajian terdahulu adalah belum adanya penelitian yang secara eksplisit menganalisis strategi operasi pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste di wilayah Atambua secara terintegrasi, yang menghubungkan dimensi militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial dalam satu kerangka strategi tunggal. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan aspek-aspek tersebut sebagai variabel yang dianalisis secara terpisah sehingga belum menjelaskan bagaimana keempat instrumen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem pengamanan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian yang berfokus secara spesifik pada strategi operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di wilayah Atambua—lokasi dengan karakteristik geografis perbukitan, jalur tradisional, serta segmen batas yang belum terselesaikan (unresolved dan unsurveyed segment)—masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi (Integrated Border Security Strategy) yang menjelaskan hubungan sistemik antara pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial dalam satu kerangka strategi yang saling melengkapi, dianalisis melalui perspektif Teori Strategi Militer (Gray, 2010; Lykke, 1997), Teori Kedaulatan Negara (Morgenthau, 2006), Teori Pertahanan Negara berbasis Sistem Pertahanan Semesta, serta teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008). Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas pengamanan perbatasan tidak ditentukan oleh dominasi salah satu instrumen, melainkan oleh kemampuan negara mengintegrasikan seluruh instrumen kekuatan nasional dalam satu sistem yang bersifat dinamis. Secara praktis, model ini memberikan kerangka operasional bagi TNI, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Theoretical Framework

Penelitian ini dibangun di atas lima kerangka teori yang saling melengkapi. Teori Kedaulatan Negara (Morgenthau, 2006) memandang kedaulatan sebagai otoritas tertinggi negara atas wilayah, penduduk, hukum, dan simbol kebangsaan, yang pada era kontemporer tidak lagi hanya terancam oleh agresi militer konvensional, melainkan juga oleh ancaman nonmiliter dan hibrida seperti pelintas batas ilegal dan penyelundupan. Menjaga kedaulatan dalam konteks tersebut menuntut keterpaduan antara hard power berupa kekuatan militer dan penegakan hukum, dengan soft power berupa pembangunan wilayah, diplomasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Teori ini diperkuat oleh Teori Pertahanan Negara berbasis Sistem Pertahanan Semesta (Nasution, 1970), yang menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan sekaligus menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa; masyarakat, aparat pemerintah, dan berbagai instansi berperan sebagai komponen cadangan dan pendukung yang memperkuat daya tangkal nasional, khususnya melalui fungsi deteksi dini di wilayah perbatasan.

Pada tataran operasional, Teori Strategi Militer menyediakan kerangka Ends–Ways–Means (Lykke, 1997) serta konsep strategi sebagai jembatan antara kekuatan militer dan tujuan politik (Gray, 2010) untuk menganalisis keselarasan antara tujuan pengamanan, cara pelaksanaannya, dan sarana yang tersedia. Teori Operasi Militer Selain Perang menegaskan landasan yuridis pengamanan perbatasan sebagai salah satu tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sementara Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) digunakan untuk menganalisis pola kerja sama antarinstansi dan lintas negara melalui empat dimensi, yaitu kondisi awal (starting conditions), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), dan

proses kolaboratif (collaborative process). Kelima kerangka teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menjelaskan bagaimana pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial saling berinteraksi dalam satu sistem pengamanan perbatasan yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah Atambua, dan (2) menganalisis strategi operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah Atambua guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis melalui desain studi kasus pada pelaksanaan strategi operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah Atambua (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara holistik proses, interaksi, dan makna yang berkembang dari perspektif aktor yang terlibat langsung di lapangan, sekaligus menganalisis hubungan antarfenomena berdasarkan landasan teori yang digunakan. Penelitian dilaksanakan di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Cilangkap, satuan di wilayah Atambua dan Nusa Tenggara Timur, Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat dan Sektor Timur, serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selama Agustus 2025 hingga Maret 2026. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi sepuluh orang yang mewakili unsur TNI (perwira operasi Satgas Pamtas Sektor Barat dan Sektor Timur, komandan batalyon, perwira rencana operasi Kogabwilhan II, perwira operasi Korem, komandan kompi, dan perwira operasi brigade infanteri), Kementerian Pertahanan, serta pemerintah daerah Kabupaten Belu. Pemilihan informan didasarkan pada jabatan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif dari level strategis hingga pelaksana lapangan. Distribusi informan penelitian berdasarkan kategori unsur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori dan Jumlah Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Perwira operasi Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat dan Sektor Timur	2 orang
2	Komandan batalyon	1 orang
3	Perwira rencana operasi Kogabwilhan II	1 orang
4	Perwira operasi Korem	1 orang
5	Komandan kompi	1 orang
6	Perwira operasi brigade infanteri	1 orang
7	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	1 orang
8	Pemerintah daerah Kabupaten Belu	2 orang
	Total	10 orang

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti berpegang pada daftar pertanyaan pokok sekaligus memberi ruang bagi informan menjawab secara terbuka dan mendalam sesuai perkembangan situasi lapangan. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara melalui penelusuran laporan tahunan Satgas Pamtas, data operasional, peta wilayah perbatasan, kebijakan pemerintah, serta pemberitaan media massa terkait dinamika perbatasan Atambua-Timor Leste. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019),

serta memperhatikan aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu kondensasi data (pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data hasil wawancara dan dokumentasi), penyajian data (penyusunan data dalam bentuk naratif, matriks, dan bagan konsep), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Karakteristik Wilayah Penelitian

Kabupaten Belu memiliki luas wilayah sekitar 1.284 km² dan berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima, Timor Leste, sehingga menjadikan Atambua sebagai salah satu kawasan strategis nasional dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh perbukitan, lembah sempit, kawasan hutan, dan savana kering, dengan keterbatasan infrastruktur jalan pada beberapa titik yang menyebabkan mobilitas kendaraan operasional dan distribusi logistik menjadi kurang optimal, khususnya pada musim hujan. Karakteristik geografis tersebut menuntut pola pengamanan yang tidak hanya mengandalkan penjagaan statis pada pos-pos perbatasan, tetapi juga patroli bergerak dan penguatan fungsi intelijen agar pengawasan tetap efektif pada wilayah bermedan sulit. Tingginya intensitas aktivitas lintas batas di wilayah Atambua tergambar dari data resmi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sepanjang tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Selain arus manusia, PLBN Motaain juga menjadi jalur utama perdagangan lintas batas dengan nilai ekspor mencapai Rp763.846.354.122 dan volume netto 43.027.481 kilogram pada periode yang sama (BNPP, 2025), mencakup komoditas pangan, hasil pertanian, produk konsumsi rumah tangga, dan material bangunan. Tingginya volume lalu lintas manusia dan barang tersebut menempatkan Atambua sekaligus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi lintas negara dan wilayah dengan tingkat kerawanan pengawasan yang tinggi.

Tabel 2. Data Perlintasan Orang di PLBN Motaain Tahun 2025

No	Jenis Perlintasan	Jumlah
1	Pelintas keberangkatan	233.874 pelintas
2	Pelintas kedatangan	235.110 pelintas
3	Perlintasan Desember 2025	56.585 pelintas
	Total perlintasan orang	468.984 pelintas

Sumber: BNPP RI, 2025

Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste di wilayah Atambua dilaksanakan melalui lima aspek utama yang saling terintegrasi. Pertama, pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kombinasi pengamanan statis berupa pos-pos pengamanan pada titik strategis dan pengamanan dinamis berupa patroli wilayah, patroli patok batas, serta pengawasan jalur lintas tradisional. Penempatan pos dilakukan berdasarkan analisis kerawanan wilayah dengan mempertimbangkan jalur lintas tradisional, jalur ilegal, dan kedekatan dengan segmen sengketa (unresolved segment). Melalui patroli rutin dan insidentil, Satgas Pamtas berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan bahan bakar minyak, bahan kebutuhan pokok, minuman keras, dan kendaraan bermotor melalui jalur tidak resmi. Pembagian wilayah tanggung jawab pengamanan ke dalam Satgas Pamtas RI–RDITL Sektor Barat dan Sektor Timur turut memperkuat efektivitas pengendalian operasi. Satgas Pamtas Sektor Barat melaksanakan pengamanan pada wilayah yang mencakup Kabupaten Belu dan sebagian kawasan perbatasan

strategis lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan penekanan pada pengawasan jalur lintas tradisional serta wilayah yang berdekatan dengan segmen batas yang belum terselesaikan. Satgas Pamantas Sektor Timur melaksanakan pengamanan pada segmen yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran lintas batas dan aktivitas ilegal relatif lebih tinggi. Pembagian sektor tersebut mempertimbangkan keberadaan patok batas negara, akses masyarakat, dan pola ancaman yang berbeda pada masing-masing wilayah, sehingga setiap sektor dapat menerapkan pola pengamanan yang sesuai dengan karakteristik geografis dan tingkat risikonya, sekaligus mempercepat proses komando dan pengendalian operasi di lapangan. Kedua, koordinasi antarinstansi antara TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah telah menghasilkan sinergi berupa pertukaran informasi dan operasi gabungan, meskipun belum sepenuhnya optimal akibat luasnya wilayah pengamanan dan keterbatasan sarana komunikasi pada beberapa pos.

Koordinasi tersebut berlangsung pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi melalui rapat koordinasi rutin yang membahas perkembangan situasi wilayah, mengidentifikasi potensi ancaman, serta menyusun langkah penanganan bersama. TNI bergantung pada dukungan Polri dalam penegakan hukum, Imigrasi mengawasi lalu lintas orang melalui jalur resmi, Bea dan Cukai mengawasi keluar masuknya barang lintas negara, sementara pemerintah daerah mendukung penyelesaian persoalan sosial dan pembangunan wilayah perbatasan. Sinergi tersebut telah menghasilkan berbagai bentuk kerja sama operasional, antara lain operasi gabungan, patroli bersama, pertukaran data, dan koordinasi penanganan kasus lintas kewenangan, sehingga penggunaan sumber daya masing-masing instansi dapat dioptimalkan. Meskipun demikian, tingginya mobilitas masyarakat dan barang serta munculnya modus baru penyelundupan menuntut sistem koordinasi yang lebih responsif dan real time, yang hingga saat ini masih terkendala oleh keterbatasan interoperabilitas sistem informasi antarinstansi. Ketiga, kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste dilaksanakan melalui koordinasi dengan Unidade Patrulhamento de Fronteira (UPF) Timor Leste berupa patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi keamanan. Kerja sama tersebut efektif menjaga stabilitas keamanan dan mencegah eskalasi konflik bersenjata, namun belum efektif menghasilkan penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan unresolved segment dan unsurveyed segment di beberapa titik seperti Noel Besi, Naktuka, dan Bijaal Sunan/Oben.

Kerja Sama Penyelesaian Unresolved dan Unsurveyed Segment

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste turut dihadapkan pada persoalan segmen batas darat yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian final, yang dikategorikan sebagai unresolved segment, yaitu segmen yang masih menyisakan perbedaan interpretasi atas dasar hukum penentuan garis batas. Terdapat dua unresolved segment, yaitu Noel Besi/Citrana di Kabupaten Kupang seluas sekitar 1.069 hektare dan Bijaalsunan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara seluas sekitar 142,7 hektare. Perbedaan pada segmen Noel Besi/Citrana bersumber dari interpretasi yang berbeda terhadap Treaty 1904 mengenai posisi Sungai Noel Besi yang dijadikan dasar penetapan batas; Indonesia menempatkan garis batas pada sungai besar di sebelah timur delta, sedangkan Timor Leste mempertahankan interpretasi tekstual pada aliran Sungai Sakotuinan di sebelah barat delta. Penyelesaian kedua unresolved segment tersebut terus diupayakan melalui forum Senior Officials Consultation (SOC) antara kedua negara, sebagaimana kemajuan yang dicapai pada SOC ke-6 di Bali pada Oktober 2023, meskipun proses finalisasinya masih memerlukan waktu. Selain unresolved segment, kerja sama kedua negara juga menghadapi empat unsurveyed segment, yaitu Subina (± 206 hektare), Pistana (± 142 hektare), Nufo Numfo (± 107 hektare), dan Tubu Banat (± 130 hektare),

sebagaimana dirangkum pada Tabel 3, yang seluruhnya berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berbeda dengan unresolved segment, garis batas pada unsurveyed segment pada dasarnya telah disepakati secara teknis oleh kedua negara, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi penolakan sebagian masyarakat yang memiliki hak ulayat atau tanah adat di wilayah yang secara resmi berada pada sisi Timor Leste, seperti yang terjadi di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat. Penyelesaian isu tersebut ditempuh melalui pendekatan dialogis dan sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan Satgas Pamtas, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat pada segmen Pistana pada akhirnya menerima hasil penegasan batas negara. Keberadaan kedua kategori segmen tersebut menegaskan bahwa kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste tidak hanya berorientasi pada penanganan ancaman keamanan konvensional, tetapi juga pada pengelolaan situasi transisional selama proses delimitasi dan demarkasi batas negara masih berlangsung.

Tabel 3. Segmen Batas Darat Indonesia–Timor Leste yang Belum Tuntas di Wilayah Penelitian

Segmen	Kategori	Luas (ha)	Lokasi
Noel Besi/Citrana	Unresolved segment	±1.069	Kabupaten Kupang
Bijaelsunan Oben	Unresolved segment	±142,7	Kabupaten Timor Tengah Utara
Subina	Unsurveyed segment	±206	Kabupaten Timor Tengah Utara
Pistana	Unsurveyed segment	±142	Kabupaten Timor Tengah Utara
Nufo Numfo	Unsurveyed segment	±107	Kabupaten Timor Tengah Utara
Tubu Banat	Unsurveyed segment	±130	Kabupaten Timor Tengah Utara

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data Satgas Pamtas Kostrad (2025)

Keempat, peran masyarakat perbatasan dalam mendukung deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan telah membangun kepercayaan sosial (social trust) yang kuat antara masyarakat dan Satgas Pamtas melalui pembinaan teritorial, namun belum sepenuhnya menghasilkan kesadaran keamanan (security awareness) yang mengubah orientasi masyarakat dari kepentingan lokal menuju kepentingan keamanan nasional. Penguatan peran masyarakat tersebut ditempuh melalui kegiatan pembinaan teritorial yang meliputi komunikasi sosial, sosialisasi batas negara, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam berbagai forum koordinasi keamanan wilayah. Pendekatan kemanunggalan TNI dengan rakyat pada wilayah yang memiliki keterikatan sosial-kekerabatan lintas batas terbukti efektif membangun kepercayaan yang menjadi prasyarat bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dari kepercayaan sosial menuju kesadaran keamanan yang berorientasi nasional masih memerlukan waktu, terutama pada segmen batas yang masih menyisakan persoalan tanah adat, sehingga pembinaan teritorial perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidentil.

Kelima, dukungan sarana, prasarana, dan logistik operasi—termasuk keterbatasan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan teknologi pengawasan seperti drone—masih menjadi faktor pembatas efektivitas pengawasan pada wilayah bermedan sulit. Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung terhadap kecepatan respons satuan dalam menindaklanjuti informasi dari pos-pos yang berada pada wilayah terpencil, karena keterlambatan mobilisasi personel maupun putusnya jalur komunikasi pada kondisi cuaca tertentu dapat memperbesar peluang pelaku pelanggaran untuk lolos dari pengawasan. Penguatan dukungan sarana, prasarana, dan teknologi pengawasan berbasis intelijen, termasuk perluasan pemanfaatan drone dan sistem komunikasi digital, menjadi kebutuhan mendesak agar pola pengamanan berlapis dapat dilaksanakan secara lebih merata di sepanjang wilayah tanggung jawab Satgas Pamtas Sektor Barat maupun Sektor Timur. Terkait strategi operasi pengamanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi disusun melalui empat pendekatan yang saling

melengkapi. Pendekatan militer diwujudkan melalui penempatan pos berbasis analisis kerawanan wilayah, pembagian tanggung jawab pengamanan ke dalam Sektor Barat dan Sektor Timur, patroli berlapis, patroli patok batas, serta kegiatan intelijen. Disposisi pos pengamanan tidak dilakukan secara merata, melainkan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki jalur lintas tradisional, jalur ilegal, dan kedekatan dengan segmen batas yang belum terselesaikan, sehingga kekuatan dapat dipusatkan pada titik-titik dengan tingkat kerawanan tertinggi tanpa mengabaikan pengawasan pada wilayah lainnya. Pendekatan ini menciptakan efek deterren (deterrence effect) sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan, namun belum menghasilkan kontrol wilayah penuh (full spectrum border control) akibat celah pengawasan (surveillance gap) pada wilayah bermedan sulit dan keterbatasan teknologi pengawasan seperti drone dan alat komunikasi.

Pendekatan diplomasi pertahanan diwujudkan melalui forum bilateral, patroli terkoordinasi, dan pertukaran informasi keamanan dengan Unidade Patrulhamento de Fronteira (UPF) Timor Leste. Hubungan profesional yang terbangun antara aparat keamanan kedua negara menjadi modal penting dalam mencegah kesalahpahaman dan menjaga stabilitas kawasan, sekaligus menjadi sarana penyelesaian bertahap terhadap unresolved segment Noel Besi/Citrana dan Bijaelsunan Oben serta unsurveyed segment Subina, Pistana, Nufo Numfo, dan Tubu Banat melalui mekanisme Senior Officials Consultation dan survei teknis bersama. Meskipun demikian, pendekatan ini masih bersifat reaktif dan belum ditopang mekanisme peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi antarnegara. Pendekatan hukum dan kebijakan memberikan landasan normatif melalui kerangka Operasi Militer Selain Perang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta berbagai regulasi pengelolaan perbatasan yang melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Regulasi tersebut memberikan legitimasi tindakan dan mengatur pembagian kewenangan antarlembaga dalam pengamanan wilayah perbatasan, namun implementasinya masih menghadapi kesenjangan sinkronisasi lintas sektor serta keterbatasan interoperabilitas sistem informasi antarinstansi.

Pendekatan pembinaan teritorial diwujudkan melalui komunikasi sosial, sosialisasi batas negara, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan sebagai mitra aktif dalam sistem deteksi dini. Melalui kemanunggalan TNI dengan rakyat, Satgas Pamantas berhasil membangun kepercayaan sosial (social trust) yang mendukung pelaporan aktivitas mencurigakan, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan kesadaran keamanan (security awareness) yang mengubah orientasi masyarakat dari kepentingan lokal menuju kepentingan keamanan nasional, khususnya pada segmen batas yang masih menyisakan persoalan tanah adat seperti Pistana dan Tubu Banat. Ketiga pendekatan tersebut, bersama pendekatan teritorial, kemudian disintesis menjadi Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi (Integrated Border Security Strategy) yang menempatkan pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial sebagai empat komponen yang saling berinteraksi melalui mekanisme umpan balik (feedback mechanism) dalam satu sistem pengamanan perbatasan yang berkelanjutan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi

Komponen	Wujud Operasional	Fungsi Utama
Pendekatan Militer	Penempatan pos berbasis kerawanan wilayah, patroli wilayah dan patok, operasi intelijen	Penguasaan dan pengendalian wilayah, efek deterren (deterrence effect)
Diplomasi Pertahanan	Patroli terkoordinasi dan forum bilateral dengan UPF Timor Leste	Membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi konflik
Hukum dan Kebijakan	Regulasi OMSP dan kebijakan pengelolaan perbatasan	Legitimasi tindakan dan sinkronisasi kewenangan antarlembaga



Pendekatan Teritorial	Komunikasi sosial, pembinaan teritorial, pemberdayaan masyarakat	Sistem deteksi dini berbasis masyarakat dan ketahanan wilayah
-----------------------	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Discussion

Keempat komponen dalam Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk siklus yang saling menguatkan melalui mekanisme umpan balik (feedback mechanism). Informasi yang diperoleh dari kegiatan intelijen, patroli, maupun partisipasi masyarakat menjadi dasar penyusunan langkah operasi berikutnya, sementara hasil operasi dievaluasi melalui koordinasi lintas sektor sehingga strategi dapat disesuaikan secara adaptif terhadap perubahan pola ancaman, baik yang berasal dari kejahatan lintas negara, dinamika hubungan bilateral, maupun perkembangan sosial masyarakat perbatasan. Keunggulan model ini dibandingkan pendekatan sektoral terletak pada kemampuannya menghubungkan fungsi operasional, fungsi koordinasi, dan fungsi pemberdayaan masyarakat secara bersamaan, sehingga pengamanan perbatasan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab eksklusif TNI, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan terhadap stabilitas kawasan perbatasan. Pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah Atambua sejalan dengan Teori Operasi Militer Selain Perang, yang menempatkan pengamanan perbatasan sebagai tugas strategis TNI dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan multidimensional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pola pengamanan berlapis yang mengombinasikan penjagaan pos, patroli rutin, patroli patok, dan pengawasan jalur tidak resmi menunjukkan penerapan kerangka strategi Ends-Ways-Means (Lykke, 1997) dan konsep strategi sebagai jembatan antara kekuatan militer dan tujuan politik (Gray, 2010): tujuan (ends) berupa terjaganya kedaulatan negara, cara (ways) berupa patroli dan intelijen, serta sarana (means) berupa personel, pos, dan dukungan masyarakat. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara ketiga elemen tersebut belum sepenuhnya tercapai karena luasnya wilayah pengamanan belum diimbangi ketersediaan sumber daya dan teknologi pengawasan yang memadai, sehingga tercipta celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan pelaku pelanggaran.

Celah pengawasan tersebut sejalan dengan Teori Pertahanan Negara berbasis Sistem Pertahanan Semesta (Nasution, 1970), yang menegaskan bahwa pertahanan wilayah perbatasan tidak dapat hanya dibebankan kepada TNI sebagai komponen utama, melainkan memerlukan sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta sinergi horizontal antara unsur militer dan masyarakat sipil sebagai komponen cadangan dan pendukung. Keterbatasan sarana pengawasan seperti drone dan alat komunikasi pada wilayah bermedan sulit menunjukkan bahwa penguatan daya tangkal di kawasan perbatasan Atambua masih bertumpu pada komponen utama, sementara potensi komponen cadangan dan pendukung berupa partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah belum dioptimalkan secara maksimal sebagai bagian dari sistem deteksi dini yang berlapis. Temuan ini memperkuat penelitian Tambunan et al. (2023) yang menegaskan bahwa pengawasan lapangan tetap menjadi instrumen utama dalam mencegah pelanggaran lintas batas, sekaligus memperluas penelitian Hartati et al. (2022) mengenai pendekatan human security dengan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya tujuan akhir pengamanan, melainkan telah terintegrasi ke dalam strategi operasi melalui pembinaan teritorial dan sistem deteksi dini berbasis masyarakat. Hasil penelitian juga mendukung temuan Tampubolon et al. (2023) mengenai peran Satgas Pamtas sebagai instrumen diplomasi pertahanan, dengan memperlihatkan bahwa diplomasi pertahanan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan patroli, intelijen,

dan koordinasi lintas sektor. Sejalan dengan Nahak et al. (2021) dan Gumilar (2020), penelitian ini mengonfirmasi bahwa keterbatasan sarana pengawasan dan pembinaan teritorial berbasis kemanunggalan TNI–rakyat berkontribusi terhadap efektivitas pengamanan, sekaligus memperluas temuan Mauk et al. (2023) bahwa fragmentasi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan sosial-ekonomi memerlukan penyelesaian yang tidak semata koersif.

Dari perspektif Teori Kedaulatan Negara (Morgenthau, 2006), penempatan pos, patroli, dan kerja sama lintas batas merupakan manifestasi kontrol efektif negara atas wilayah kedaulatannya, yang tidak hanya diwujudkan melalui hard power tetapi juga soft power berupa diplomasi dan pembinaan hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan koordinasi antara TNI, Polri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Imigrasi, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan UPF Timor Leste mencerminkan penerapan Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), di mana kondisi awal (starting conditions) berupa kepentingan bersama menjaga stabilitas kawasan menjadi modal kolaborasi, desain kelembagaan (institutional design) tercermin dari pembagian kewenangan antarlembaga, kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership) terlihat pada peran Satgas Pamtas memfasilitasi koordinasi, dan proses kolaboratif (collaborative process) diwujudkan melalui patroli terpadu dan pertukaran informasi. Meskipun demikian, implementasi kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sinkronisasi program, perbedaan prioritas kelembagaan, dan minimnya pertukaran informasi secara langsung (real time).

Keberadaan unresolved segment Noel Besi/Citrana dan Bijaelsunan Oben, serta unsurveyed segment Subina, Pistana, Nufo Numfo, dan Tubu Banat, menunjukkan bahwa manifestasi kontrol efektif negara atas wilayah kedaulatannya sebagaimana dimaksud Teori Kedaulatan Negara (Morgenthau, 2006) tidak selalu bersifat final, melainkan berada dalam proses negosiasi berkelanjutan yang mengombinasikan hard power berupa pengawasan lapangan dengan soft power berupa diplomasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Pengalaman penyelesaian segmen Pistana, yang pada akhirnya diterima masyarakat melalui pendekatan dialogis dan sosialisasi berkelanjutan, memperkuat argumen bahwa penegasan batas negara secara yuridis perlu diikuti dengan legitimasi sosial di tingkat masyarakat perbatasan agar kedaulatan negara benar-benar terwujud secara substantif, bukan sekadar formal-administratif.

Berdasarkan konfrontasi antara temuan lapangan, teori, dan penelitian terdahulu, penelitian ini menghasilkan kontribusi teoretis dan praktis berupa Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi yang menjelaskan hubungan sistemik antara pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menganalisis aspek keamanan, diplomasi, atau kebijakan pelintas batas secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan perbatasan tidak ditentukan oleh dominasi satu instrumen, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan seluruh instrumen negara dalam satu sistem yang bersifat dinamis melalui mekanisme umpan balik. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian Operasi Militer Selain Perang dan Sistem Pertahanan Semesta dengan menegaskan bahwa masyarakat perbatasan bukan sekadar objek atau komponen pendukung pasif, melainkan mitra aktif dalam sistem keamanan kolaboratif di tingkat lokal. Secara praktis, model ini menyediakan kerangka operasional bagi TNI, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan dan strategi operasi pengamanan perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI. Model ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian strategi pengamanan perbatasan di

Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan aspek militer, diplomasi, pembangunan wilayah, maupun pemberdayaan masyarakat sebagai variabel yang dianalisis secara terpisah, sebagaimana ditunjukkan oleh Hartati et al. (2022), Tampubolon et al. (2023), Tambunan et al. (2023), Nahak et al. (2021), dan Gumilar (2020) yang masing-masing berfokus pada satu perspektif tunggal. Penelitian ini menawarkan sintesis baru melalui pengintegrasian seluruh dimensi tersebut ke dalam satu model strategi yang menunjukkan hubungan fungsional antarkomponen dalam mendukung efektivitas operasi pengamanan perbatasan, termasuk pengelolaan segmen batas yang belum tuntas sebagai bagian integral dari strategi, bukan sekadar catatan teknis di luar kerangka operasi. Dengan demikian, Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi tidak hanya memiliki relevansi akademik sebagai pengembangan konsep strategi pengamanan perbatasan darat, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai acuan bagi TNI, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di masa mendatang, sekaligus dapat dipertimbangkan sebagai kerangka acuan bagi pengelolaan wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya yang memiliki karakteristik ancaman dan kompleksitas sosial yang serupa.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah Atambua telah dilaksanakan secara terpadu melalui penggelaran pos pengamanan, patroli wilayah dan patok batas, kegiatan intelijen, koordinasi lintas instansi, kerja sama bilateral dengan Timor Leste, serta pembinaan teritorial kepada masyarakat perbatasan. Pelaksanaan tersebut terbukti mendukung pengawasan wilayah, meningkatkan kemampuan deteksi dini, menekan pelanggaran lintas batas, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berat, luasnya wilayah pengamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keberadaan jalur tradisional dan jalur ilegal yang memerlukan pengawasan berkelanjutan. Strategi operasi pengamanan perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI dirumuskan melalui Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi yang mengintegrasikan pendekatan militer, diplomasi pertahanan, hukum dan kebijakan, serta pembinaan teritorial berbasis Sistem Pertahanan Semesta. Integrasi keempat komponen tersebut mampu memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan, meningkatkan efektivitas pengendalian wilayah, memperkuat kerja sama keamanan bilateral, mendorong partisipasi masyarakat, mempercepat penyelesaian unresolved segment Noel Besi/Citrana dan Bijaelsunan Oben serta unsurveyed segment Subina, Pistana, Nufo Numfo, dan Tubu Banat melalui diplomasi pertahanan yang berkelanjutan, serta mendukung terpeliharanya stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya sinkronisasi kebijakan lintas instansi, keterbatasan interoperabilitas sistem informasi, dan perbedaan kapasitas kelembagaan antarpemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada sektor barat dan timur Atambua, sehingga generalisasi terhadap kawasan perbatasan darat lain perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan menguji penerapan Model Strategi Operasi Pengamanan Terintegrasi pada wilayah perbatasan lain dengan karakteristik ancaman berbeda, serta mengkaji lebih mendalam pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis intelijen sebagai instrumen pendukung strategi pengamanan perbatasan yang lebih adaptif. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para pembimbing tesis, Satgas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Sektor Barat dan



Sektor Timur, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas dukungan dan izin penelitian yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan pengungkapan jaringan narkotika lintas negara tahun 2024. Jakarta: BNN RI.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2024). Laporan kinerja pengelolaan perbatasan negara tahun 2024. Jakarta: BNPP RI.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2025). Data lalu lintas dan perdagangan Pos Lintas Batas Negara Motaain tahun 2025. Jakarta: BNPP RI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Cribb, R., & Ford, M. (2009). *Indonesia as an archipelago: Managing islands, managing the seas*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Donnan, H., & Wilson, T. M. (2010). *Borderlands: Ethnographic approaches to security, power, and identity*. Lanham, MD: University Press of America.
- Gray, C. S. (2010). *The strategy bridge: Theory for practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Gumilar, N. (2020). Dukungan kampanye militer terhadap diplomasi Indonesia di perbatasan darat Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 123–138. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.212>
- Hartati, A. Y., Martin, A., & Soares, M. P. R. (2022). Penguatan strategi keamanan manusia di perbatasan Mota Ain (Indonesia) dengan Batugade (Timor Leste). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i1.3220>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Buku putih pertahanan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lykke, A. F., Jr. (1997). Toward an understanding of military strategy. Dalam J. R. Cerami & J. F. Holcomb Jr. (Eds.), *U.S. Army War College guide to strategy* (pp. 179–185). Carlisle, PA: U.S. Army War College.
- Mauk, A. D., Luan, R. T. N. P., Bano, A. E. B., Suhardjana, F. E., & Arman, Y. (2023). Strategi pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan masalah pelintas batas Indonesia-Timor Leste. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174816>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Nahak, W. Y., Widhiyoga, G., & Dipokusumo, D. (2021). Upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste: Studi kasus penyelundupan bahan bakar minyak di kawasan perbatasan Motaain tahun 2017–2019. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(1), 90–104. <https://doi.org/10.24252/rir.v6i1.21580>
- Nasution, A. H. (1970). *Pokok-pokok gerilya dan pertahanan Republik Indonesia di masa yang lalu dan yang akan datang*. Jakarta: Angkasa.



- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our “borderless” world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- Prescott, J. R. V., & Triggs, G. D. (2008). *International frontiers and boundaries: Law, politics and geography*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, P. J. C., Mamentu, M., & Lengkong, J. P. (2023). Strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pelintas batas ilegal di perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.35797/jp.v12i1.45272>
- Tampubolon, R., Perwita, A. A. B., & Timur, F. C. (2023). Implementasi diplomasi pertahanan melalui kontribusi satuan tugas pengamanan perbatasan Indonesia–Timor Leste sektor barat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 59–74. <https://doi.org/10.51699/nusantara.v9i1.14500>
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. New York: Oxford University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global study on smuggling of migrants 2023*. Vienna: United Nations.